

BERITA ACARA  
Pemeriksaan Tanah dan Tua-tua Kampung.

Pada hari ini Minggu Tanggal 27 Februari 1994 kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sumamukti bersama-sama dengan pemilik tanah saudara - beserta tua-tua Kampung dan pemilik tanah yang bersangkutan dengan tanah

SD Negeri Sumamukti telah melakukan pemeriksaan terhadap sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Sumamukti ,RK:01 ,RT:01 desa:Sumamukti,seluas: 100 m X 100m =10.000m<sup>2</sup>. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

-----Sebelah utara berbatasan dengan :Pekarangan milik Dedy Mulyanto.  
-----Sebelah Timur berbatasan dengan :Pekarangan milik Sarip.  
-----Sebelah Selatan berbatasan dengan :Tanah Fasilitas umum.  
-----Sebelah Barat berbatasan dengan :Jalan Desa.

Kampung dapat menjelaskan bahwa :

- Tanah tersebut milik adat tanah milik adat yang belum terdaftar.
- Tanah tersebut tanah Pemberian dari transmigrasi.

Riwayat asal usul tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. semula tanah tersebut kepunyaan - yang diperoleh dari - .

2. Pada tgl 24 september 1960 tanah tersebut kepunyaan -

3. Pada tanggal - beralih kepada - . bersdasarkan -

4. Pada tanggal - beralih kepada - . berdasarkan -

Batas-batas/tanda batas tanah tersebut adalah sesuai dan benar berada di tempatnya serta diakui oleh pihak pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah dimaksud adalah benar kepunyaan Sdr:SD Negeri Sumamukti yang secara fisik pada saat ini dipergunakan untuk Bangunan sekolah dan Lapangan Olah raga dan tidak ada sangkut paut atau sengketa dengan pihak lain.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

